



**PUTUSAN**  
Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rika Yanti als Ika
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pamoyanan Rt. 001/001 Kel. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rika Yanti als Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** dengan pidana penjara selama 1.(satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
  - 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneer

**Dikembalikan kepada korban SHARA FEBRIANT**

4. Menetapkan **supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Kranggan Permai Jl. Mawar 3 Blok CS No. 28 Rt. 002/012 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban SHARA FERBIANT ALS IBU LUNA sejak bulan juli 2024 dengan tugas sebagai pengasuh anak dari korban SHARA FEBRIANT yang berumur 10 bulan, dan serta mengerjakan urusan rumah tangga seperti cuci, gosok menyapu dan mengepel, jadi terdakwa bebas untuk keluar masuk kamar pribadi korban SHARA FEBRIANT dan melihat barang-barang milik korban yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, selesai terdakwa menyetrika pakaian, lalu pakaian tersebut dibawa oleh terdakwa ke kamar korban SHARA FEBRIANT, pada saat terdakwa berada didalam kamar korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang ditaruh dilaci lemari yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan korban SHARA FEBRIANT dan terdakwa simpan didalam tas;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2024 terdakwa meminta ijin kepada korban SHARA FEBRIANT untuk pulang kampung karena ingin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



menengok anaknya dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel milik korban, kemudian pada tgl 29 September 2024 terdakwa mengadaikan perhiasan milik korban ditempat pegadaian di Daerah Purwakarta Jawa Barat sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 Wib, korban SHARA FEBRIANT bersama dengan suaminya datang kerumah terdakwa yang di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik korban, dan pada saat itu korban tidak bisa menghindar lagi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SHARA FEBRIANT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu:
  - a. Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;
  - b. Kalung tali 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
  - c. Gelang oval Cartier 3,8 (tiga koma delapan) gram;
  - d. Gelang oval 10.10 (sepuluh koma satu nol) gram;
  - e. Kalung rantai 2,7 (dua koma tujuh) gram;
  - f. Diamond ring spiral 1,370 (satu koma tiga tujuh nol) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**g. Cincin gelang rantai 7,8 (tujuh koma delapan) gram;**

Namun Terdakwa hanya mengaku mengambil Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang bekerja di kantor yang beralamat di Marunda Jakarta Utara bersama dengan suami Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban tersebut ialah saksi sendiri selaku pemilik perhiasan yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa bukti perhiasan-perhiasan yang diambil orang adalah milik saksi yaitu saksi dapat memperlihatkan invoice/kuitansi pembelian kepada pihak pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten rumah tangga di rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi dengan cara masuk ke dalam kamar tidur saksi yang tidak terkunci dan pada saat itu saksi sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi tersebut yang ada di laci lemari;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Saksi melihat barang-barang dan perhiasan saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi namun suami saksi tidak mengetahuinya dan saksi bersama suami berusaha mencari barang-barang tersebut namun tidak menemukannya dan saat itu saksi tidak menanyakan kepada dua orang asisten rumah saksi Saudari Susilawati dan Terdakwa karena saat itu saksi belum curiga kepada Saudari Susilawati dan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saudari Meidina dengan alasan ingin pulang ke rumahnya yang beralamat di Pleret Purwakarta untuk menengok anaknya. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saudari Susilawati pamit kepada saksi pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Pleret Purwakarta Jawa Barat dengan alasan ingin jagain anaknya yang masih balita dan sebelum pulang saksi dan suami saksi serta saksi lain, memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Saudari Susilawati dan akhirnya saksi menemukan barang-barang saksi yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang berupa jam tangan merek Guess Rolex, tas merek Channel slim bag Wd dan 4 (empat) buah Pods rokok elektrik yang disimpan oleh Saudari Susilawati didalam goodie bag tas warna merah. Karena kecurigaan saksi kuat ke Terdakwa maka sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan Saudari Susilawati, suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pleret Purwakarta Jawa Barat dan sampai di Pleret Purwakarta saksi bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan Saudari Susilawati dengan Terdakwa dan kemudian saksi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan akhirnya plastik tempat saksi menyimpan emas namun saat itu emas perhiasan tidak ditemukan akhirnya saksi membawa Saudari Susilawati dan Terdakwa ke Polsek Jatisampurna dan saat itu akhirnya ke dua orang tersebut mengaku kepada saksi telah mengambil atau mencuri barang-barang milik Saksi namun memang tidak berbarengan, pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi telah mengambil emas perhiasan jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram dan kemudian emas perhiasan tersebut di gadaikan di tempat gadai yang berada di Pleret Purwakarta Jawa Barat. Kemudian saksi membawa Saudari Susilawati dan Terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya saksi membuat 2 (dua) laporan Polisi di Polres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan mereka berdua;

- Bahwa akibat dari pencurian perhiasan tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang diakui diambil oleh Terdakwa hanya Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram yang senilai Rp4.272.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MUHAMMAD RIZKYANI MUNAWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu:
  - a. Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kalung tali 3,20 (tiga koma dua nol) gram;
- c. Gelang oval Cartier 3,8 (tiga koma delapan) gram;
- d. Gelang oval 10.10 (sepuluh koma satu nol) gram;
- e. Kalung rantai 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- f. Diamond ring spiral 1,370 (satu koma tiga tujuh nol) gram;
- g. Cincin gelang rantai 7,8 (tujuh koma delapan) gram;

Namun Terdakwa hanya mengaku mengambil Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang bekerja di kantor yang beralamat di Marunda Jakarta Utara bersama dengan Istri saksi;

- Bahwa yang menjadi korban tersebut ialah Istri saksi yang bernama saksi SHARA FEBRIANT selaku pemilik perhiasan yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa bukti perhiasan-perhiasan yang diambil orang adalah milik saksi SHARA FEBRIANT yaitu saksi SHARA FEBRIANT dapat memperlihatkan invoice/kuitansi pembelian kepada pihak pemeriksa;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi yaitu untuk bersih- bersih rumah dan mengasuh anak saksi yang berumur 10 bulan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten rumah tangga di rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi SHARA FEBRIANT dengan cara masuk ke dalam kamar tidur saksi yang tidak terkunci dan pada saat itu saksi sedang tidak ada dirumah dan Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi SHARA FEBRIANT tersebut yang ada di laci lemari;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi SHARA FEBRIANT tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi SHARA FEBRIANT selaku pemiliknya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 saksi SHARA FEBRIANT melihat barang-barang dan perhiasan saksi SHARA FEBRIANT sudah tidak ada, kemudian saksi SHARA FEBRIANT menanyakan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahuinya kemudian saksi SHARA FEBRIANT bersama saksi berusaha mencari barang-barang tersebut namun tidak menemukannya dan saat itu saksi tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada dua orang asisten rumah saksi Saudari Susilawati dan Terdakwa karena saat itu saksi belum curiga kepada Saudari Susilawati dan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pamit pulang kepada Saudari Meidina dengan alasan ingin pulang ke rumahnya yang beralamat di Pleret Purwakarta untuk menengok anaknya. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saudari Susilawati pamit kepada Saksi pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Pleret Purwakarta Jawa Barat dengan alasan ingin jagain anaknya yang masih balita dan sebelum pulang saksi SHARA FEBRIANT dan saksi serta saksi lain, memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Saudari Susilawati dan akhirnya saksi menemukan barang-barang Saksi yang hilang berupa jam tangan merek Guess Rolex, tas merek Channel slim bag Wd dan 4 (empat) buah Pods rokok elektrik yang disimpan oleh Saudari Susilawati didalam goodie bag tas warna merah. Karena kecurigaan saksi kuat ke Terdakwa maka sekitar pukul 14.00 WIB saksi SHARA FEBRIANT bersama dengan Saudari Susilawati, saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pleret Purwakarta Jawa Barat dan sampai di Pleret Purwakarta Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pertemuan Saudari Susilawati dengan Terdakwa dan kemudian saksi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan akhirnya plastik tempat Saksi menyimpan emas namun saat itu emas perhiasan tidak ditemukan akhirnya saksi membawa Saudari Susilawati dan Terdakwa ke Polsek Jatisampurna dan saat itu akhirnya ke dua orang tersebut mengaku kepada saksi telah mengambil atau mencuri barang-barang milik saksi namun memang tidak berbarengan, pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi telah mengambil emas perhiasan jenis kalung kuning Aurel 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram dan kemudian emas perhiasan tersebut di gadaikan di tempat gadai yang berada di Pleret Purwakarta Jawa Barat. Kemudian saksi membawa Saudari Susilawati dan Terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya saksi membuat 2 (dua) laporan Polisi di Polres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan mereka berdua;

- Bahwa akibat dari pencurian perhiasan tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun yang diakui diambil oleh Terdakwa hanya Perhiasan emas jenis kalung kuning Aurel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,39 (enam koma tiga sembilan) gram yang senilai Rp4.272.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi Verbalisan PARULIAN HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangani kasus pencurian dengan Pelapornya adalah saksi Shara Febriant dan Terlapornya Terdakwa Rika Yanti als Ika, seminggu setelah saksi Tahan Terdakwa, kemudian Bapaknya Terdakwa Rika Yanti datang dan menyampaikan "Pak, Saya ada kalung dan Saya nebus sampai jual motor" Selanjutnya saksi menyampaikan ke Bapaknya Terdakwa Rika Yanti tersebut "Ya sudah Bapak konsultasi dengan Pelapor", namun Pelapor tidak berkenan karena Pelapor merasa barang yang hilang itu banyak dan kerugian mencapai 100 lebih, kemudian Bapaknya Terdakwa Rika Yanti sampaikan "Saya sudah menebus kalung tersebut, kalau anak Saya gak terbukti mengambil yang lain dan Pelapor ga berkenan, buat apa Saya tebus. saksi menjawab: "Ya sudah terserah Bapak, berkas akan Saya kumpulkan kalau memang tidak terbukti nanti dicek ulang. Kemudian Bapaknya Rika sampaikan "Pak Saya titip barang ini disini, Saya takut khilaf, tapi kalau barang ini dihadirkan Saya mau Anak Saya juga bebas, karena Rika merasa gak ngambil semuanya. Lalu saksi memberitahu ke Pelapor "Bu ada cuma Terdakwa mau bebas". Lalu Pelapor menjawab : "O ga mau Saya mau semuanya, kalau mau itu terserah", saksi berkomunikasi sama Bapaknya Rika: : "Tetap ga mau Pak", Jawaban Bapak Rika: "Ya sudah Pak terserah seperti apa", Jawaban saksi: "Saya minta ini nanti kalau toh harus ditahan dan melaksanakan sidang ya silahkan ambil". Dalam hal ini saksi menyampaikan ke Jaksa karena saksi alasan mengenai kemanusiaan saja karena Bapaknya Rika menceritakan untuk menebus kalung tersebut sampai menjual motor, dan Bapaknya Rika sampaikan: "Saya sampai jual motor loh Pak, jangan sampai usaha saya ini dan anak saya ga bisa bebas, karena saya berulang kali bilang ke anak saya, dia jawab saya ga merasa ngambil kalung yang lain, saya". Akhirnya saksi sampai menanyakan lagi ke Pelapor bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil barang bukti yang lain dan hanya kalung tersebut, dan Pelapor menjawab "Saya ga mau tau Pak, pokoknya kerugian saya sampai 150;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memakainya bukti kepemilikan waktu Pelapor membelinya yang dijadikan barang bukti berupa kwitansi pembelian, hanya 1 (satu) barang bukti dan vape saja;
- Bahwa Terdakwa Rika Yanti sudah ditahan sejak datang pertama kali ke Kantor Kepolisian bersamaan dengan Pelapor dan sekaligus menyertakan surat-surat barang bukti selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa penyidik utama dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk alasan kemanusiaan;
- Bahwa selama ini barang ada di laci;
- Bahwa saksi sudah berniat mengembalikan barang namun korban tidak pernah mau datang, hingga akhirnya korban datang pada saat tengah malam namun untuk perkara yang lain;
- Bahwa saksi sudah menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel milik korban SHARA FEBRIANT dan kwitansi perhiasan yang lainnya didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu ART bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa berdua bersama dengan Saudari Susi. Berjalannya waktu karena tugas Terdakwa sebagai ART dapat keluar masuk kamar pribadi saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA maka Terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada di kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA. Pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB seperti biasa selesai menyetrika pakaian langsung Terdakwa bawa masuk ke kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah AJGL. 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di laci lemari. Dengan situasi yang hanya Terdakwa di dalam kamar maka 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel langsung Terdakwa simpan di dalam tas pribadi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa pamit ke saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA untuk pulang kampung karena ingin menengok anak-anak Terdakwa yang ada di kampung dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 kalung kuning TCKV046-V Aurel. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA bersama dengan suaminya dan Saudara Susi datang kerumah Terdakwa di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA yang Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa perbuat;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA sedang tidak di rumah/sedang kerja;
- Bahwa keadaan laci lemari tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak pernah dikunci serta tidak ada yang Terdakwa rusak ;
- Bahwa harga dari 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang Terdakwa gadaikan senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di tempat gadai daerah Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 29 September 2024;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA berupa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel karena tertarik untuk menjual/menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa hasil menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
- 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneer

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awal kejadian Terdakwa merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu ART bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa berdua bersama dengan Saudari Susi. Berjalannya waktu karena tugas Terdakwa sebagai ART dapat keluar masuk kamar pribadi saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA maka Terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada di kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA. Pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB seperti biasa selesai menyetrika pakaian langsung Terdakwa bawa masuk ke kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di laci lemari. Dengan situasi yang hanya Terdakwa di dalam kamar maka 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel langsung Terdakwa simpan di dalam tas pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa pamit ke saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA untuk pulang kampung karena ingin menengok anak-anak Terdakwa yang ada di kampung dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 kalung kuning TCKV046-V Aurel. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA bersama dengan suaminya dan Saudara Susi datang kerumah Terdakwa di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA yang Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa perbuat;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA sedang tidak di rumah/sedang kerja;

- Bahwa benar keadaan laci lemari tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak pernah dikunci serta tidak ada yang Terdakwa rusak ;

- Bahwa benar harga dari 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang Terdakwa gadaikan senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di tempat gadai daerah Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 29 September 2024;

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA berupa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel karena tertarik untuk menjual/menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA selaku pemilik barang tersebut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur mengambil barang sesuatu ;
3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **RIKA YANTI ALS IKA**, seorang individu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Terdakwa adalah subyek untuk dalam artian pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang:**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena "keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena "menggelapkan" (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "kesengajaan" Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

- Bahwa benar awal kejadian Terdakwa merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu ART bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa berdua bersama dengan Saudari Susi. Berjalannya waktu karena tugas Terdakwa sebagai ART dapat keluar masuk kamar pribadi saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA maka Terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada di kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA. Pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB seperti biasa selesai menyetrika pakaian langsung Terdakwa bawa masuk ke kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah AJGL. 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di laci lemari. Dengan situasi yang hanya Terdakwa di dalam kamar maka 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel langsung Terdakwa simpan di dalam tas pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa pamit ke saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA untuk pulang kampung karena ingin menengok anak-anak Terdakwa yang ada di kampung dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 kalung kuning TCKV046-V Aurel. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA bersama dengan suaminya dan Saudara Susi datang kerumah Terdakwa di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA yang Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa perbuat;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA sedang tidak di rumah/sedang kerja;

- Bahwa benar keadaan laci lemari tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak pernah dikunci serta tidak ada yang Terdakwa rusak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga dari 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang Terdakwa gadaikan senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di tempat gadai daerah Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 29 September 2024;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA berupa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel karena tertarik untuk menjual/menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar hasil menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
- 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneer

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa **RIKA YANTI ALS IKA** telah mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awal kejadian Terdakwa merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu ART bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa berdua bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudari Susi. Berjalannya waktu karena tugas Terdakwa sebagai ART dapat keluar masuk kamar pribadi saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA maka Terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada di kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA. Pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB seperti biasa selesai menyetrika pakaian langsung Terdakwa bawa masuk ke kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di laci lemari. Dengan situasi yang hanya Terdakwa di dalam kamar maka 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel langsung Terdakwa simpan di dalam tas pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa pamit ke saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA untuk pulang kampung karena ingin menengok anak-anak Terdakwa yang ada di kampung dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 kalung kuning TCKV046-V Aurel. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA bersama dengan suaminya dan Saudara Susi datang kerumah Terdakwa di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA yang Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa perbuat;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA sedang tidak di rumah/sedang kerja;
- Bahwa benar keadaan laci lemari tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak pernah dikunci serta tidak ada yang Terdakwa rusak ;
- Bahwa benar harga dari 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang Terdakwa gadaikan senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di tempat gadai daerah Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 29 September 2024;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA berupa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel karena tertarik untuk menjual/menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar hasil menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
- 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneer

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar 3 Blok CS Nomor 28 RT 002 RW 012, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awal kejadian Terdakwa merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu ART bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa berdua bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudari Susi. Berjalannya waktu karena tugas Terdakwa sebagai ART dapat keluar masuk kamar pribadi saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA maka Terdakwa dapat melihat barang-barang yang ada di kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA. Pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB seperti biasa selesai menyetrika pakaian langsung Terdakwa bawa masuk ke kamar saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di laci lemari. Dengan situasi yang hanya Terdakwa di dalam kamar maka 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel langsung Terdakwa simpan di dalam tas pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa pamit ke saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA untuk pulang kampung karena ingin menengok anak-anak Terdakwa yang ada di kampung dengan membawa 1 (satu) buah AJGL 17879 kalung kuning TCKV046-V Aurel. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA bersama dengan suaminya dan Saudara Susi datang kerumah Terdakwa di Purwakarta untuk menanyakan perhiasan milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA yang Terdakwa ambil. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa perbuat;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA sedang tidak di rumah/sedang kerja;
- Bahwa benar keadaan laci lemari tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dalam keadaan tidak terkunci dan memang tidak pernah dikunci serta tidak ada yang Terdakwa rusak ;
- Bahwa benar harga dari 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel yang Terdakwa gadaikan senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel di tempat gadai daerah Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 29 September 2024;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA berupa 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel karena tertarik untuk menjual/menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel dan 1 (satu) buah pods rokok elektrik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SHARA FERBIANT alias BU LUNA selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar hasil menggadaikan 1 (satu) buah AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V Aurel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
- 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneer

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHPidana dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "Pencurian";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Pencurian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi Terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurna akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan membenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 1.(satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa karena menurut Majelis Hakim pemidanaan tersebut harus memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata dengan memperhatikan kepentingan / hak hukum bagi korban dan kepentingan / hak hukum bagi keluarga Terdakwa sekaligus Terdakwa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat dimana tempat kejadian perkara tersebut terjadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
- 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneur ;

Merupakan barang bukti milik dari Saksi **SHARA FEBRIANT** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada **SHARA FEBRIANT**;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **SHARA FEBRIANT**;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah seorang ibu dan masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan kasih sayang ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap telah dilakukan penahanan yang sah maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKA YANTI ALS IKA** tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pods Rokok Elektrik warna merah marun;
  - 1 (satu) Lembar Invoice pembayaran No. AJITC/22/10/1071 untuk pembelian AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram seharga Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) kalung AJGL 17879 Kalung Kuning TCKV046-V AUREL dengan berat 6,39 gram;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian gelang oval paku pu, gelang sn jepit, ps anting Desi, cincin mata tinggi ;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung rantai Italy ;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi gelang oval cartier ;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy, gelang st holo, sepasang anting jepit ;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi cincin spiral bulgari, cincin 2 ustring, gelang rantai ;
  - 1 (satu) lembar bukti kwitansi kalung Italy kaca ks, liontin desi, liontin eigneur ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SHARA FEBRIANT ;**

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28